

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ2-K01

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 15 Juni 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruangan Daerah

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :				
No	Komponen	Uraian			
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Surat permohonan diatas materai 6000 b. KTP pemohon/direktur c. Fotokopi NPWP (bila ada) d. Rekomendasi dari Walinagari e. Rekomendasi dari Camat atau SKTU f. Surat kepemilikan lahan yang diketahui oleh kaum, Walinagari dan Camat/Sertifikat tanah/kontrak g. Peta lokasi dan titik koordinat h. Master Plan i. Surat rekomendasi PIPPIB (bila ada) j. Akta perusahaan dan pengesahan (bila ada) Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER Rangkap 2			
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Penerimaan Berkas (FO & Kasi) Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (FO) Penerimaan Berkas (FO & Kasi) Penerimaan Berkas (Tim Teknis) Ya Pencetakan Izin (Sekretaris) Pencetakan Izin (Sekretaris)			
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah			
4	Biaya/Tarif	Gratis			
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruangan Daerah			
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan				

Lubuk Basung, 15 Juni 2017 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ2-K01

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 15 Juni 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruangan Daerah

В	-	ponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi nufacturing) meliputi :				
No	Komponen	Uraian				
1	Dasar Hukum	Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2010 - 2030				
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja		
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu		
		3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat		
2.		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk		
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat		
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet		
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas		
3	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/sederajat.b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet.c. Memahami peraturan-peraturan pendukung.d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi.				
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas				
		b. Sekretaris				
		c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi				
		u. Repaia Seksi				
5	Jumlah Pelaksana	8 Orang				
	1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman					
6	Jaminan Pelayanan	2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu				
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali				

Lubuk Basung, 15 Juni 2017 Kepala

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020